



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>GUO BAODONG Bin GUO ZHENWEN ;</b>
Tempat Lahir	:	Hebei ;
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 23 maret 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Cina (Warga Negara Republik Rakyat Cina) Prop.Sichuan Negara Cina atau Mess PLTU Asam-Asam Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Prop.Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Budha ;
Pekerjaan	:	Tenaga Teknik Mesin pada PLTU Asam-Asam ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 9 Juni 2014, Nomor : Sp.Han/03/VI/2014/Lantas ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, Nomor : SPP.Han/03.d/VI/2014/Lantas, tanggal, tanggal 10 Juni 2014 ;
3. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2014, Nomor:Print-915.1/Q.3.18/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 18 Juli 2014, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan status Penahanan Rumah, tanggal 23 Juli 2014, Nomor 162/Pen.Pid/2014/PN.Pli, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/Pengacara walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak nya dan Terdakwa berkehendak untuk maju sendiri di persidangan ;

Terdakwa selama persidangan didampingi oleh seorang penerjemah karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia karena Terdakwa seorang warga negara RRC ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 72/Pelai/ Euh.1/08/2014, tanggal 12 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUO BAODONG Bin GUO ZHENWEN bersalah telah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUo BAODONG Bin GUO ZHENWEN dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA 7197 PC ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA.7197 PC  
An.JULI, AMD ;

Dikembalikan kepada BUDI HERLINA ;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih DA 9994 LB ;
- 1 (satu) lembar SIM B II An.SUGI ;

Dikembalikan kepada saksi SUGI ;

- 1 (satu) buah Paspor An.GUO BAODONG ;

Dikembalikan kepada Terdakwa GUO BAODONG ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak  
melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman  
menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga  
menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh  
Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-72/Pelai/Euh.2/07/2014  
7 Juli 2014 sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa GUO BAODONG pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekira  
pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jl.A.Yani Desa Jorong RT.12/4 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban ACHMAD NEMU, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa GUO BAODONG yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Innova warna putih Nomor Polisi DA-7197-PC dengan penumpang korban ACHMAD NEMU dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam dari arah Pelaihari ke arah Kintap dengan keadaan jalan beraspal yang menikung dan licin, cuaca gerimis serta malam hari dan pada saat melewati TKP, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menikung lalu melayang kekanan sehingga tidak bisa dikendalikan dan dijalaurl berlawanan dari arah Kintap menuju Tajau Pecah datang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck warna putih Nomor Polisi DA 9994 LB yang dikemudikan oleh saksi SUGI Bin LANTIP (Alm) dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 40 km/jam dan saat melihat mobil yang dikendalikan oleh terdakwa masuk ke jalur saksi kemudian saksi SUGI Bin LATIP membanting stir ke kiri untuk menghindari sampai posisi roda truck sebelah kiri depan turun dari badan jalan namun karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindari akhirnya terjadi benturan antara mobil Toyota Innova Nomor Polisi DA 7197 PC yang dikemudikan Terdakwa dengan Truck warna putih Nomor Polisi DA 9994 LB yang dikemudikan saksi SUGI Bin LATIP hingga mengakibatkan korban ACHMAD NEMU meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/25/VI/2014/RSUD.HB tanggal 6 Juni 2014 atas nama ACHMAD NEMU , 44 Tahun, laki-laki, Swasta, Desa Dumpingagung RT.03/06 Kecamatan Bahu Kabupaten Lamongan yang diperiksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr.Nadhia, dokter Negeri pada RSUD HB Pelaihari

meneranhkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2cm dengan dasar tulang kepala dan tampak kebiruan ;
2. Leher : luka lecet pada leher ;
3. Dada : tak ada kelainan ;
4. Perut : tak ada kelainan ;
5. Punggung : lebam pada punggung belakang ;
6. Anggota Gerak Atas : Luka robek di siku tangan bengkak (hemantum) di lengan kanan atas bengkak (hematum) di ibu jari kanan bengkak (hematum) di tangan kiri lengan atas ;
7. Anggota gerak bawah : tak ada kelainan ;

Kesimpulan :

Korban mengalami cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul yang dapat menyebabkan bahaya maut ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian RSUD H.B.Boejasin No.149/6/RSU.HB/IGD/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr.SONIA SENOPADANG ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan atas isi dakwan serta tidak akan mengajukan tangkisan/eksepsi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUGI Bin LATIP (Alm) :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita di jalan A.Yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang mengendarai mobil Mitsubishi Dump Truck warna putih sebagai pengemudi yang mengalami kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi antara Mobil Toyota Inova warna putih dengan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna putih No.Pol.DA-9994-LB yang dikemudikan oleh saksi dan pada waktu itu saksi sendirian dan dump truck tersebut tidak membawa muatan ;
- Bahwa keadaan cuaca pada waktu itu gerimis dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi mengemudikan mobil datang dari arah Asam-Asam menuju Tajau Pecah tepatnya dalam perjalanan pulang menuju kebun PT.Candi Arta Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar dan belum sampai ke tujuan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat mobil Toyota Inova warna putih datang dari arah berlawanan dengan saksi yaitu dari arah pelaihari dan tujuan kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu saksi mengemudikan kendaraan dump trucknya dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan keadaan jalan menikung keadaan cuaca sedikit gerimis, dan waktu melewati jalan A.Yani Km.02 Desa Jorong dan di jalan lurus setelah tikungan lalu saksi setelah menikung ke kiri dari arah Kintap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dari arah berlawanan arah Pelaihari menuju Kintap datang mobil Toyota Inova warna putih dengan kecepatan tinggi setelah memikung dan melayang kekanan ;

- Bahwa saksi terkejut karena pengemudi mobil Toyota Inova warna putih saat memasuki jalan menikung terlihat terlihat tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan oleng kekanan kemudian mobilnya melambung kekanan masuk jalur jalan yang saksi lalui ;
- Bahwa dengan spontan saksi saat itu membanting stir kekiri untuk menghindari sampai posisi mobil saksi roda sebelah kiri depan turun dari badan jalan tetapi mobil Toyota Inova warna putih menuju kearah mobil saksi hampir berhenti ;
- Bahwa mobil Inova warna putih langsung membentur/menabrak dengan keras dibagian depan dump truck saksi sampai mobil Toyota Inova warna putih terpengantol dan berada disamping kiri badan mobil saksi dan kemudian saksi langsung terkejut ;
- Bahwa selang 1-2 menit saksi turun dari mobil saksi dan melihat pengemudi mobil Toyota Inova warna putih masih duduk tersandar dikursi pengemudi dengan kepala terlihat mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak membunyikan klakson dan saksi pada waktu itu melaju dengan kecepatan sedang karena jalan menikung ;
- Bahwa pada waktu itu mobil Toyota Inova tersebut melaju dengan kecepatan tinggi diatas 90 km/jam ketika masuk tikungan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang mobil Kijang Inova yang berada disebelah Terdakwa meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum masih akan menghadirkan saksi lagi tetapi tidak dapat hadir dan atas persetujuan Terdakwa saksi dibacakan Terdakwa tidak keberatan yang keterangannya adalah sebagai berikut :

## Saksi SUHER Bin MUHID :

- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Jalan A.yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada tepat dibelakang mobil dump truck dan mengendarai mobil jenis pick up L-300 ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Toyota Inova dengan No.Pol.DA 7197 PC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Mobil Dump Truck warna putih No.Pol.DA-9994-LB yang dikemudikan oleh saksi SUGI Bin LATIP ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan penumpang Mobil Kijana Inova yang berada disebelah Terdakwa meninggal dunia yaitu Sdr.AHMAD NEMU ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

## Saksi BUDI HERLINA Binti H.BACHTIAR EFFENDI (Alm) :

- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di Jalan A.yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Toyota Inova dengan No.Pol.DA 7197 PC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Mobil Dump Truck warna putih No.Pol.DA-9994-LB yang dikemudikan oleh saksi SUGI Bin LATIP ;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.7197 PC yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut disewa oleh PT.WIKA (Wijaya Karya) yang bergerak dibidang kontraktor Sipil PLTU Asam-Asam unit III dan unit IV dan digunakan sebagai sarana operasional PT.CHENGDA yang saksi tahu sebuah Perusahaan asing dari China sebagai kontraktor mesin PLTU Asam-Asam dengan perjanjian sewa bulanan dan untuk mobil diatas dari data kami sudah digunkan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dalam perjanjian sewa tersebut termasuk sopir dan untuk mobil inova tersebut saksi sebagai pemilik memperkerjakan sopir yang bernama ACHMAD NEMU yang pada waktu kejadian sebagai korban dalam kecelakaan tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di jalan A.Yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Maintenance PLTU Asam-Asam sejak tanggal 5bJUi 2013 dan saksi tinggal di Indonesia sejak tanggal 2 Juli 2010 dan sekarang tinggal di Mess PLTU Asam-Asam ;
- Bahwa Terdakwa biasanya membawa sopir dalam bepergian ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Toyota Inova warna putih dengan Mobil Mitsubishi Dump Truck warna putih No.Pol.DA 9994 LB ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa berada didalam mobil Toyota Inova yang mengalami kecelakaan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu yang berada didalam mobil Toyota Inova saksi sendiri dan korban ACHMAD NEMU ;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada waktu itu dari arah Banjarbaru menuju ke arah PLTU Asam-Asam dengan mengendarai mobil Kijang Inova warna putih ;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut dikemudian oleh korban ACHMAD NEMU tetapi setelah di Pleihari digantikan oleh Terdakwa karena korban merasakan capek dan Terdakwa merasa kasihan kemudian digantikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI tetapi Terdakwa mempunyai SIM yang dikeluarkan oleh Negara RRC namun tidak dibawanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengendarai mobil di jalan raya tetapi biasanya hanya dilingkungan komplek tempat kerjanya di Asam-Asam ;
- Bahwa pada waktu melakukan perjalanan keadaan cuaca berubah-ubah kadang hujan kadang cerah dan situasi ditempat terjadinya kecelakaan malam hari dan lampu penerangan jalan tidak ada dan arus lalu lintas Terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan 60 Km/jam ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan terjadi Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi, Terdakwa baru sadar setelah berada diluar mobil ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membangunkan korban ACHMAD NEMU tetapi diam saja dan Terdakwa kemudian meminta tolong kepada orang yang ada disekitar itu untuk memanggil ambulance ;
- Bahwa Terdakwa ikut didalam ambulance tersebut tetapi setelah sampai di Rumah Sakit H.Boejasin korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan mmeberikan santunan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>11</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbaikan mobil truck dan mobil Inova ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA 7197 PC ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA.7197 PC An.JULI, AMD ;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih DA 9994 LB ;
- 1 (satu) lembar SIM B II An.SUGI ;
- 1 (satu) buah Paspor An.GUO BAODONG ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dikenal oleh saksi-saksi dan telah pula disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di jalan A.Yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi karena Terdakwa mengemudikan mobil Kijang Inova warna putih dari Banjarbaru menuju ke PLTU Asam-Asam dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dan keadaan cuaca pada waktu gerimis jalan menikung lampu penerangan kurang ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut tidak mempunyai SIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI tetapi Terdakwa mempunyai SIM yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Negara RRC karena terdakwa adalah warga negara RRC dan di Indonesia bekerja di PLTU Asam-Asam ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengemudikan mobil di Jalan Raya karena pada waktu sedang menggantikan sopirnya yang capek mulai dari arah Pleihari menuju ke Asam-Asam ;
- Bahwa setelah sampai di tikungan jalan tepatnya di jalan A.Yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan kemudian menabrak dump truck yang sedang berjalan berlawanan arah ;
- Bahwa mobil Inova warna putih langsung membentur/menabrak dengan keras dibagian depan dump truck saksi sampai mobil Toyota Inova warna putih terpental dan berada disamping kiri badan mobil saksi SUGI ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang mengalami luka dikepala dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;**

**ad. 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/ perseorangan sebagai subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **GUO BAODONG Bin GUO ZHENWEN ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa adalah cocok dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Terdakwa **GUO BAODONG Bin GUO ZHENWEN ;**

**ad. 2. Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah bahwa seseorang itu tidak sengaja melakukan sesuatu hal yang berakibat dapat mencelakakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di jalan A.Yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, peristiwa kecelakaan itu terjadi karena Terdakwa mengemudikan mobil Kijaang Inova warna putih dari Banjarbaru menuju ke PLTU Asam-Asam dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dan keadaan cuaca pada waktu gerimis jalan menikung lampu penerangan kurang dan Terdakwa baru pertama kali mengemudikan mobil di jalan raya, setelah sampai di tikungan jalan tepatnya di jalan A.Yani Km.102 Desa Jorong RT.12 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan kemudian menabrak dump truck yang sedang berjalan berlawanan arah, mobil Kijang Inova warna putih langsung membentur/menabrak dengan keras dibagian depan dump truck saksi sampai mobil Toyota Inova warna putih terpejal dan berada disamping kiri badan mobil saksi SUGI, akibat kecelakaan tersebut penumpang mengalami luka dikepala dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/25/VI/2014/RSUD.HB. tanggal 6 Juni 2014 atas nama ACHMAD Nemu, 44 tahun, laki-laki, Swasta, desa Dumpingagung RT.03/06 Kecamatan Bahu Kabupaten Lamongan yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.NADHIA, dokter negeri pada RSUD HB Peliahari dengan hasil kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat akibat persentuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul yang dapat menyebabkan bahaya maut, akibatnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas berpendapat unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur pidana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa GUO BAODONG sebagai pelaku tindak pidana dari pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, maka Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA 7197 PC ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA.7197 PC

An.JULI, AMD ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih DA 9994 LB ;
- 1 (satu) lembar SIM B II An.SUGI ;
- 1 (satu) buah Paspor An.GUO BAODONG ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan selain menjaga ketertiban dalam masyarakat juga untuk memperbaiki pribadi si pelaku/Terdakwa yang dapat dilakukan dalam lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa;

## Hal – Hal yang memberatkan:

- Karena kelalaian Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

## Hal – Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan santuna kepada keluarga korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>17</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga telah mengganti kerusakan mobil dump truck dan mobil Kijang Inova;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana tersebut yaitu bersifat *komprehensif, integratif dan teologis*, yang memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan Terdakwa/Terd pidana dan membebaskan rasa bersalah) maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat) serta mengembalikan kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang dicantumkan dalam perumusan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 di atas, namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adalah sepadan dengan perbuatan terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan dari terdakwa sedangkan mengenai lamanya hukuman akan Majelis Hakim jatuhkan hukuman berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, dikaitkan dengan penerapan tujuan pidana secara *komprehensif, integratif dan teleologis* tersebut maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan beban dan kesalahan yang dilakukannya seperti yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUO BAODONG Bin GUO ZHENWEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan**

**Orang Lain Meninggal Dunia ”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu atau tindak pidana ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA 7197 PC ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Inova warna putih No.Pol.DA.7197 PCAn.JULI, AMD ;

Dikembalikan kepada BUDI HERLINA ;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih DA 9994 LB ;
- 1 (satu) lembar SIM B II An.SUGI ;

Dikembalikan kepada saksi SUGI ;

- 1 (satu) buah Paspor An.GUO BAODONG ;

Dikembalikan kepada Terdakwa GUO BAODONG ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**

**tanggal 12 Agustus 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaihari oleh kami SUDIRA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, YUNITA HENDARWATI, SH dan ANDHIKA PERDANA, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota yang sama dibantu oleh H.BURHANUDDIN, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SYAHRUL ARIF HAKIM, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa .

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>		<b>HAKIM KETUA,</b>
<b>YUNITA HENDARWATI, SH</b>		<b>SUDIRA, SH.MH</b>
<b>ANDHIKA PERDANA, SH,MH</b>		

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.BURHANUDDIN, SH**